

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No Perk>.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAHLIA, S.H. dan NENDI HERYADI, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal tanggal 3 Mei 2021 dan telah diregister pada di Pengadilan Agama Depok tanggal 5 Mei 2021 Nomor 466/RSK/427/2021/PA.Dpk, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bogor, 29 November 1996, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERMAN DIONNE, S.H., S.E., S.Sos., M.M., M.Si., TATY WAHYUNI OESMAN, S.H., IYUS RUSLAN, S.H., dan REMON ELYADI, S.H., Para Advokat, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum beralamat di Kota Depok, 16412, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Mei 2021 dan telah diregister di Pengadilan Agama Depok tanggal 18 Mei 2021 Nomor 476/RSK/427/2021/PA.Dpk, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 12 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa pada saat putusan dibacakan, Tergugat tidak hadir dimuka persidangan, kemudian putusan tersebut diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 29 April 2021;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 5 Mei 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 10 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 10 Mei 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 25 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PUTUSAN YUDEX FACTIE CACAT FORMIL

1. Bahwa, putusan Judex Factie cacat formil karena salah menuliskan identitas dimana dalam putusannya dituliskan gugatan diajukan oleh

Terbanding.....dst

Bahwa, perkara a quo adalah perkara Cerai Gugat dimana yang mengajukan gugatan adalah pihak isteri (perempuan) sehingga penulis identitas Penggugat adalah kesalahan Judex Factie karena seharusnya ditulis Pembanding.

II. DALAM EKSEPSI :

2. Bahwa, Judex Factie telah tidak dengan cermat mempertimbangkan hakekat dari pada Eksepsi yang diajukan oleh **Pembanding / Tergugat yang notabene sebagai pihak yang awam hukum**, dan hanya mampu mengajukan Eksepsi dengan bahasa yang sederhana yang dipahaminya ;

Bahwa, secara teori hukum Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat adalah:

- 1). Gugatan Penggugat TIDAK JELAS (Obscuur) dimana alamat Pembanding (Tergugat) yang dicantumkan dalam surat gugatan adalah salah dan tidak sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pembanding, dan
 - 2) Eksepsi KEWENANGAN RELATIF, dimana Pembanding bermaksud menjelaskan bahwa Terbanding /Penggugat tidak tinggal di alamat sebagaimana tertulis dalam surat gugatan karena fakta nya Pembanding tidak pernah mendapatkan Terbanding /Penggugat tinggal di alamat tersebut dan walaupun Terbanding/Penggugat tinggal di kediaman orang tuanya di wilayah Cibubur bukan di Depok sementara yang Pembanding dapati Terbanding tinggal bersama kakak Terbanding di Cibinong, Jawa Barat.
3. Bahwa, namun sangat disayangkan Judex Factie hanya mempertimbangkan Eksepsi tentang Jelas atau tidak jelasnya gugatan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tanpa mempertimbangkan Eksepsi mengenai kewenangan Relatifnya perkara a quo;
Bahwa, bilamana Judex Factie mempertimbangkan Fakta yang terungkap dalam persidangan tentang dimana sebenarnya

Terbanding/Penggugat bertempat tinggal terakhir untuk menentukan apakah Pengadilan Agama Depok mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara aquo maka seharusnya Judex Factie mempertimbangkan ;

- Dalam gugatan Penggugat butir 5 disebutkan sejak sekitar Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kemudian gugatan diajukan oleh Penggugat pada hari yang sama dimulainya pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan persidangan dimulai pada 15 Februari 2021;
 - Untuk meyakinkan Judex Factie Terbanding /Penggugat telah membuat Surat Keterangan Tempat Tinggal pada 1 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh kelurahan di Depok;
 - Hal ini sangatlah janggal dan seharusnya tidak dapat digunakan menjadi dasar untuk menentukan bahwa Terbanding /Penggugat benar benar sudah tinggal di wilayah Depok mengingat saat diajukannya gugatan Terbanding / Penggugat baru saja meminta izin tinggal di alamat tersebut karena Terbanding / Penggugat tidak tinggal di alamat di Depok tersebut karena alamat tersebut adalah hanyalah rumah kerabat Terbanding/Penggugat yang juga selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) dan tidak seharusnya pula Kelurahan mengeluarkan keterangan domisili penduduknya yang tidak tinggal di wilayah di rumah alamat tersebut ;
4. Bahwa, sebagaimana diungkapkan oleh Pembanding / Tergugat, tanpa ada permasalahan apa apa (karena malamnya Pembanding/Tergugat baru saja mengantarkan Terbanding / Penggugat ke klinik), Terbanding / Penggugat pergi dari ke kediaman bersama tanpa sepengetahuan apalagi seijin Pembanding / Tergugat sebagai suami yang dalam bahasa Agama Terbanding (dahulu Penggugat) termasuk dalam **KLASIFIKASI ISTERI YANG NUSYUZ** namun demikian Pembanding / Tergugat berusaha memperbaiki sikap Terbanding / Penggugat tersebut dan oleh karena Terbanding / Penggugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dan seijin Pembanding / Tergugat , **maka kewenangan Pengadilan yang memeriksa perkara a quo berada**

pada yuridiksi Pengadilan dimana Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama yang dalam hal ini di wilayah Jakarta Selatan sehingga yang berwenang untuk mengadili gugatan a-quo adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan:

5. Bahwa, atas dasar fakta tersebut sudah seharusnya Judex Factie menyatakan TIDAK BERWENANG untuk memeriksa perkara a quo mengingat Penggugat pada saat diajakannya gugatan tidak bertempat tinggal di wilayah Depok yang bukan menjadi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Depok, dan seharusnya yang berwenang memeriksa perkara a quo ada Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena sebelumnya Terbanding /Penggugat tinggal wilayah Jakarta Selatan;
6. Bahwa, dengan tidak berwenangnya Judex Factie memeriksa dan mengadili perkara a quo maka Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung menerima EKSEPSI yang diajukan oleh Pembanding /Tergugat sehingga putusan Judex Factie haruslah DIBATALKAN ;

III. DALAM POKOK PERKARA :

7. Bahwa, Judex Factie telah salah dalam memberikan pertimbangan hukumnya khususnya yang berhubungan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang oleh Pembanding /Tergugat dibantah kebenarannya, hal ini Judex Factie harus membebaskan pembuktian perihal alasan cerai yang diajukan oleh Terbanding (dahulu Penggugat) yaitu pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 yaitu perceraian karena SYIQOQ;
8. Bahwa, untuk mempertimbangkan tersebut Judex Facti telah dengan SEMBRONO dalam memberikan pertimbangan adanya SYIQOQ diantara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat sebagaimana tertulis dalam pertimbangan hukum halaman 24 alinea ke tiga dimana disebutkan oleh Judex Factie :

“Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan orang dekatnya yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan secara terpisah ternyata antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri yang semuanya ternyata mendukung dalil gugatan Penggugat.....”

Bahwa, pertimbangan Judex Factie ini sangat menyesatkan karena dua orang saksi yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat hanya menerangkan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya dari keterangan Terbanding / Penggugat bukan dari pengetahuan para saksi atau kesaksian de auditu (Vide putusan halaman 16, 17 dan 18);

Bahwa, oleh karena keterangan para saksi bersumber dari keterangan pihak yang berperkara (de auditu) sementara dalam pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menghendaki adanya kejelasan sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri, sehingga oleh karenanya kesaksian para saksi yang bersifat de auditu TIDAK LAH DAPAT MENUNJUKKAN KEJELASAN ADANYA PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, apalagi mendapatkan KEJELASAN MENGENAI SEBAB SEBAB TERJADINYA PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN DIANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;

Bahwa, berdasarkan Fakta tersebut maka SUDAH SEHARUSNYA MAJELIS HAKIM TINGGI AGAMA yang memeriksa perkara a quo MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT dan sehingga membatalkan putusan Judex Factie dimaksud;

9. Bahwa, Judex Factie juga memberikan pertimbangan hukum yang salah dan menyesatkan dengan menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya halaman 25 alinea pertama :

“....disamping itu pihak Tergugat juga telah mengakui tentang kondisi rumah tangganya dengan Penggugat sudah tidak rukun karena sering terjadi percekcoakan sejak awal tahun 2021...”

Bahwa, pertimbangan Judex Factie yang menyebutkan Tergugat (Pembanding) telah mengakui rumah tangganya sudah tidak rukun sejak awal tahun 2021 karena sering terjadi percekocokkan merupakan pertimbangan yang tidak didasarkan fakta nya ;

Dalam Jawaban Tergugat (Pembanding) tidak ada satu pun poin yang menunjukkan atau menuliskan pengakuan Tergugat perihal kondisi rumah tangganya yang sudah terjadi percekocokkan sejak Januari 2021 (Vide putusan halaman 4 s.d. 7) justru sebaliknya Tergugat menyatakan sampai berjalannya pemeriksaan perkara a quo antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dengan baik dan setelah mengajukan gugatan Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri sehingga Tergugat TIDAK MENINGINKAN ADANYA PERCERAIAN.

10. Bahwa Pembanding /Tergugat menolak Yudex Factie pada halaman 16 alinea 3 , yaitu :

“ Bahwa terhadap bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan bukti P-1 , P-2 dan P-3 ...”

Bahwa Pembanding/Tergugat menolak yang menyatakan membenarkan atas Bukti P-3 milik Penggugat/ Terbanding mengenai Surat Keterangan Domisili dari Terbanding / Penggugat dan hal ini sangat bertentangan dengan sanggahan dalam Jawaban dan Duplik dari Pembanding/ Tergugat yang menyatakan bahwa Terbanding / Penggugat tidak bertempat tinggal di Depok yang tertuang dalam Bukti P-3 tersebut dan yang Pembanding / Tergugat ketahui Terbanding /Penggugat bertempat tinggal di Cibinong, Jawa Barat.

Bahwa, oleh karena pertimbangan Judex Factie TIDAK DIDASARKAN PADA FAKTA YANG SEBENARNYA maka putusan Judex Factie PATUT DAN SUDAH SEHARUSNYA DIBATALKAN.

Bahwa perlu diketahui Pembanding sangat susah dan ditutup akses untuk melihat anak Pembanding dan Terbanding apalagi untuk mengajak anak bermain dan pergi guna memberi kasih sayang dan perhatian karena

dihalangi dan tidak diperbolehkan oleh Terbanding maupun Keluarganya sedangkan anak perlu kasih sayang Pembanding selaku ayahnya.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas maka Pembanding dahulu Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan menerima permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor. <No Perk>/Pdt.G/2021/ PA.Dpk tanggal 12 April 2021

Selanjutnya

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Pengadilan Agama Depok TIDAK BERWENANG memeriksa dan mengadili Perkara a quo ;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Terbanding pada tanggal 31 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam *Relaas* Pemberitahuan Memori Banding Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 31 Mei 2021 dan terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 7 Juni 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

I. **PUTUSAN *JUDEX FACTIE* TIDAK CACAT FORMIL**

1. Bahwa, Majelis Hakim tingkat pertama, *in casu* Pengadilan Agama Depok menuliskan identitas dipastikan menerima laporan dari Para Pihak. Selanjutnya melalui proses persidangan, terutama dalam hal pembuktian tidak ada komplain, sehingga identitas secara yuridis telah tepat dan benar;

2. Bahwa, apabila seharusnya yang benar nama PENGGUGAT ialah Pembanding, seharusnya diinformasikan kekeliruan tersebut dalam proses *judex factie* bukan dalam MEMORI BANDING. Olehnya putusan Pengadilan Agama Depok tidak cacat formil, sehingga apabila hal ini keliru atau salah, kesalahan itu juga menyangkut kesalahan fatal dari PEMBANDING sendiri yang tidak meluruskan perihal nama dimaksud.

II. DALAM EKSEPSI

- Bahwa, pihak PEMBANDING mendalilkan tentang awam hukum apabila sudah berproses di Pengadilan, maka tidak ada lagi kata “*awam hukum*”, apalagi PEMBANDING sekarang sudah menggunakan jasa Advokat, sehingga dalam Teori Hukum Eksepsi dinyatakan :

- 1) Gugatan Penggugat (TERBANDING) telah sesuai dengan hukum formil, yaitu ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena yang dipanggil oleh Pengadilan Agama Depok adalah person (TERBANDING), bukan KTP'nya. Dan yang terpenting TERBANDING tinggal di Kota Depok, maka secara kompetensi relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama Depok;
- 2) Bahwa, melalui bukti P.3, surat keterangan tempat tinggal TERBANDING. Hal itu jelas, sehingga PEMBANDING hanya mencari-cari kesalahan TERBANDING yang tidak mendasar, serta hanya memperlama proses perceraian *a quo*. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan, serta melanggar SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara pada Pengadilan tingkat pertama dan banding;
- 3) Bahwa, PEMBANDING saat eksepsi telah membahas pokok perkara, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok

sebagai *judex factie* telah tepat dan benar untuk tegas menolak eksepsi tersebut;

- 4) Bahwa, lagi-lagi PEMBANDING menceritakan dan mendongeng mengenai pokok perkara, terkait dengan kondisi rumah tangganya yang telah pecah "*marriage breakdown*", bahkan sampai-sampai menyebut "*nusyuz*",... tapi kenapa PEMBANDING masih ingin mempertahankan rumah tangga ini...?. Jadi jangan lagi membahas gugatan *a quo* ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan atau Pengadilan Agama Depok, yang jelas PEMBANDING hanyalah mencari-cari kesalahan TERBANDING, padahal Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang lebih mengetahui kemelut rumah tangganya;
- 5) Bahwa, mau Pengadilan Agama Depok atau Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara substansi dan pokok perkara, rumah tangga TERBANDING mau pun PEMBANDING sudah tidak sejalan, tidak harmonis, dikarenakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sering dilakukan PEMBANDING, serta adanya perselisihan yang terus menerus, sulit untuk dirukunkan lagi, oleh karenanya eksepsi yang ditolak oleh Majelis Hakim pertimbangannya sangat tepat;
- 6) Bahwa, eksepsi ditolak oleh Pengadilan Agama Depok secara *judex factie*, Pengadilan Tinggi Jawa Barat/Bandung sebagai Pengadilan tingkat banding lebih memahaminya dalil-dalil dimaksud daripada PEMBANDING, sehingga putusan Pengadilan Agama Depok haruslah dikuatkan.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, pada MEMORI BANDING *point* 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan). TERBANDING hanya menyatakan bahwa PEMBANDING benar-benar mengada-ada untuk mencari kesalahan TERBANDING, dan merasa benar sendiri, itulah yang menjadi dalilnya, bukan berdasarkan fakta yang aktual dan faktual, sehingga bukti P.4 tentang kejadian KDRT (Kekerasan Dalam Rumah

Tangga), tidaklah bisa diabaikan dan harus dijadikan acuan yuridis sebab rumah tangga apabila telah terjadi kekerasan dan perilaku kasar dari PEMBANDING sudah senyatanya haruslah diceraikan, karena rumah tangga sudah menjadi neraka dunia, bukan lagi “*bayti jannaty*” “rumah tanggaku adalah surgaku”. Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk tetap menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok, putusan tingkat pertama yang telah mengungkap fakta dipersidangan “*face to face*” dan konfrontir secara tatap muka, konfrontir melalui mediasi yang tidak berhasil, yang proses demi proses sangatlah melelahkan. Upaya Banding dari pihak PEMBANDING adalah merupakan daftar untuk memperpanjang proses perceraian yang telah diajukan oleh TERBANDING;

2. Bahwa, pada MEMORI BANDING *point* 9 (sembilan) alasan selama proses perceraian masih berkomunikasi dan masih berhubungan suami isteri. Hal ini tidak benar, dan selanjutnya PEMBANDING memberikan keterangan yang sangat menyesatkan biarpun PEMBANDING tidak menginginkan perceraian, seperti layaknya bertepuk dengan tangan satu, dan apalah artinya. TERBANDING telah dan sangat muak dengan janji-janji manis PEMBANDING dan trauma dengan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan oleh PEMBANDING tersebut;
3. Bahwa, pada *point* 10 (sepuluh) tentang penolakan bukti-bukti tertulis dari PEMBANDING yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.4. Hal ini adalah wujud frustrasi dan kebingungan PEMBANDING mencari dalil membenaran, sehingga bukti-bukti otentik disertai bukti-bukti saksi yang telah mencukupi syarat formil maupun materil mau dipatahkan juga. Dan dapatlah kiranya putusan Pengadilan Agama Depok untuk dipertahankan oleh *judex factie* Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat/Bandung.

Berdasarkan dalil-dalil dalam KONTRA MEMORI BANDING, maka TERBANDING memohon perkenan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jawa Barat/Bandung, untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding PEMBANDING;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok, Nomor : <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk, tanggal 12 April 2021.

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
4. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini untuk tingkat pertama dan tingkat banding.

Bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat Nomor W10-A22/2333/HK.05/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sebagaimana *Relaas* Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 20 Mei 2021, namun Pembanding tidak hadir menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 4 Juni 2021;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sebagaimana *Relaas* Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 10 Mei 2021, namun Terbanding tidak hadir menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 4 Juni 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Juni 2021 dengan

Nomor <No Perk>.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/2203/HK.05/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di Tingkat Pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa pada saat putusan dibacakan Tergugat/Pembanding tidak hadir dimuka persidangan, kemudian putusan tersebut diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 April 2021 dan terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 5 Mei 2021 dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Terbanding, Berita

Acara Sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/ PA.Dpk. tanggal 12 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriyah serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) menyatakan tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Penggugat/Tebanding telah mendalilkan bahwa selama berumah tangga dengan Penggugat/Tebanding bertempat tinggal di Jakarta Selatan, akan tetapi Penggugat/ Tebanding sekitar Januari 2021 telah pergi meninggalkan rumah bersama dan tinggal di Kota Depok;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah memberikan jawabannya bahwa penyebutan identitas alamat Penggugat dan Tergugat tidak jelas, karena alamat Tergugat sesuai KTP adalah di Jakarta Selatan, bukan di yang disebutkan oleh Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Depok tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan putusannya sebagai berikut: bahwa apa yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Depok secara relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, meskipun

Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tegas pasal-pasal yang menjadi dasar tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari alasan dan jawaban tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan jawaban Penggugat/Terbanding bahwa kepergian Penggugat/Terbanding dari rumah karena sudah tidak cocok dan nyaman lagi untuk meneruskan rumah tangga, dengan Tergugat/Pembanding sejak sekitar Januari 2021 sebagaimana bukti P.1 dan P.3 serta para saksi dari Penggugat/Terbanding dan saksi dari Tergugat/Pembanding, para saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat dibawah sumpahnya menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jakarta Selatan, kemudian Penggugat pindah ke Kota Depok dan berdasarkan bukti surat keterangan tempat tinggal yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang sudah dicocokkan dengan aslinya (P.3) diterangkan bahwa alamat sesuai data dalam KTP menyebutkan bahwa NIK. 31746026911960002, atas nama Terbanding tempat tanggal lahir Bogor, 29-11-1996, jenis kelamin perempuan, alamat Kab/Kota Jakarta, untuk sementara bertempat tinggal alamat Kota Depok, keterangan tersebut dikeluarkan oleh Lurah di Kota Depok tanggal 1 Maret 2021;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta hukum bahwa pada saat gugatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 21 Januari 2021 Terbanding/Penggugat masih berdomisili tetap di wilayah hukum Jakarta, belum berdomisili di wilayah hukum Depok, sehingga sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman

Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Agama Depok tidak berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus eksepsi Pemanding/Tergugat dengan menolak eksepsi Tergugat/Pemanding tersebut di atas dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan tersebut karena dinilai tidak tepat dan tidak benar, sehingga putusan harus dibatalkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Agama Depok tidak berwenang memeriksa perkara ini, maka tuntutan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sendirinya harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 12 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar putusannya sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pemanding formal dapat diterima;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Perk>/Pdt.G/ 2021/PA.Dpk. tanggal 12 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriah;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Depok tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke verklaard/NO);
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah oleh kami Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., SQ. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 14 Juni 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., SQ.

Panitera Pengganti

ttd

H. M. Hasan Shodiq A, S.HI.

Rincian Biaya Proses:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Pemberkasan, ATK | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.